

LAPORAN KINERJA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU) Gunungkidul Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP-135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Terkait dengan penyusunan Laporan Kinerja, upaya-upaya yang telah dilakukan KPU pada Tahun 2021 adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis KPU 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja KPU Tahun 2021 dimaksudkan sebagai wujud nyata pelaksanaan dari *Good Governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU selama tahun anggaran berjalan.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul ini informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul dapat diketahui oleh semua pihak.



Laporan Kinerja KPU Kab. Gunungkidul 2021

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja KPU. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wonosari, Januari 2022



AHMADI RUSLAN HANI



IKHTISAR EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU terhadap/ atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders.

KPU Kabupaten Gunungkidul sebagai suatu instansi yang secara hierarkis berada dibawah Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum D.I Yogyakarta. Dalam mendukung pencapaian visi, misi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024 maka disusunlah Perjanjian Kinerja, dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, dan dari hasil capaian dan evaluasi selama tahun berjalan disusunlah Laporan Kinerja yang penyusunannya berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor: SP DIPA-076.01.2.657626/2021 tanggal 26 November 2021.

Laporan Kegiatan Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul menguraikan capaian keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran program/kegiatan KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021. Capaian Sasaran Program/Kegiatan KPU Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebanyak 12 sasaran dengan menentukan 15 indikator kinerja.

Sepanjang tahun 2021, KPU Kabupaten Gunungkidul menerima dan melakukan DIPA perubahan/revisi sebanyak 11 kali, dengan DIPA terakhir (perubahan sebelas) No. SP DIPA-076.01.2.657626/2021 tanggal 26 November 2021 dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 4.154.022.000 (empat milyar seratus lima



Laporan Kinerja KPU Kab. Gunungkidul 2021

puluh empat juta dua puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp. 4.124.593.523 (empat milyar seratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga realisasi anggaran KPU Kabupaten Gunungkidul telah mencapai persentase 99,29% (Sembilan puluh sembilan koma dua puluh sembilan persen).

Dari pencapaian realisasi kegiatan dan program tersebut telah terlaksana dengan baik, sehingga perlu dipertahankan dan juga mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, melakukan penyusunan program dan perencanaan kerja yang terprediksi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, POKOK DAN FUNGSI.....	2
C. SISTEMATIKA	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. VISI DAN MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	24
B. PENGUKURAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN.....	26
BAB IV PENUTUP	36



DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1. Susunan Keanggotaan KPU Kabupaten Gunungkidul.....	7
Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.....	10
Tabel 1. Susunan Keanggotaan KPU Kabupaten Gunungkidul.....	8
Tabel 2 Daftar Nama Pegawai/Tenaga Kontrak Sekretariat KPU Kab. Gunungkidul	10
Tabel 3. Tingkat/Jenjang Pendidikan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.	12
Tabel 4. Pengukuran Capaian Program Tahun 2021 Berdasarkan DIPA Terakhir	24
Tabel 5. Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama	25
Tabel 6. Realisasi Anggaran	26
Tabel 7. Evaluasi Capaian Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul	27



BAB I

PENDAHULAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Gunungkidul dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LK).

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Gunungkidul atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul selama Tahun Anggaran 2020, dimana setiap capaian kinerja (performance result) Tahun 2020 tersebut dibandingkan dengan PK (performance agreement) Tahun 2020 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat



keberhasilan KPU Kabupaten Gunungkidul selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pasal 1 ayat (10) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/ Kota. Pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota Kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan Kota.

2. Tugas KPU Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 18 meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan dan mengendalikn tahapan Penyelenggaraan oleh PPK, PPS, KPPS dalam wilayah kerjanya.
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan



Laporan Kinerja KPU Kab. Gunungkidul 2021

- suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan Laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - j. mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Wewenang KPU Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 19 meliputi
- a. menetapkan jadwal Pemilu di Kabupaten/Kota;
 - b. membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi pernghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
 - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



4. Kewajiban KPU Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 20 meliputi :
 - a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. melaporkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
 - l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan putusan DKPP; dan



- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Anggota KPU Kabupaten Gunungkidul berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota, dimana Ketua dipilih secara terbuka dari dan oleh seluruh Anggota. Penetapan jumlah anggota KPU Kabupaten didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan. Setiap Anggota memiliki hak suara yang sama dan komposisi keanggotaannya memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Terkait dengan fungsi koordinasi dan komunikasi yang harus dilakukan KPU Kabupaten Gunungkidul di wilayahnya, maka KPU Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 5 (lima) Koordinator Wilayah (Korwil) berdasarkan 5 (lima) Daerah Pemilihan (Dapil) yang terdiri dari 18 (delapan belas) Kapanewon dan 144 (seratus empat puluh empat) Kalurahan.

Sedangkan pembagian Divisi Anggota KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. protokol dan persidangan;
 - c. pengelolaan barang milik negara;
 - d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.



2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 - a. sosialisasi kepemiluan;
 - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. publikasi dan kehumasan;
 - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. kerja sama antar lembaga;
 - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. pengusulan penggantian antar waktu anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - h. pelaksanaan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - i. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - j. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - k. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - l. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - m. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
 - a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologidan informasi; dan
 - g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu.

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
 - a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;



Laporan Kinerja KPU Kab. Gunungkidul 2021

- f. pelaporan dana kampanye; dan
 - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS dan KPPS.

Adapun Nama Komisioner KPU Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Daftar Nominatif Pegawai Bulan Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Gambar 1.
Susunan Keanggotaan KPU Kabupaten Gunungkidul





Tabel 1.
Susunan Keanggotaan KPU Kabupaten Gunungkidul

NAMA	JABATAN	JENJANG PENDIDIKAN
Ahmadi Ruslan Hani, S.Pd, M.Pd,Si.	Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Pasca Sarjana
Andang Nugroho	Divisi Teknis	Pasca Sarjana
Rohmad Qomarudin, S.Pd.I	Divisi Hukum dan Pengawasan	Sarjana
Supami, S.Sos	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Sarjana
Asih Nuryanti,S.S	Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Sarjana

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan pemilu;
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
5. Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu;
6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul ; dan
7. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.



Laporan Kinerja KPU Kab. Gunungkidul 2021

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk:

1. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;
2. Memelihara Arsip dan Dokumen Pemilu, dan
3. Mengelola Barang Inventaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Data;
- b. Subbagian Hukum;
- c. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partispasi Masyarakat, dan
- d. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Masing-masing Tugas setiap Subbagian adalah sebagai berikut :

- a. Subbagian Program dan Data
Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.
- b. Subbagian Hukum
Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan , dan dana kampanye.
- c. Subbagian Teknis dan Hubungan Partispasi Masyarakat
Subbagian Teknis dan Hubungan Partispasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.
- d. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan




Laporan Kinerja KPU Kab. Gunungkidul 2021

pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian serta dokumentasi.

Selanjutnya Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagai berikut:

Gambar 2.

Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul



Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian dan Staf. Adapun Nama Pegawai/Tenaga Kontrak berdasarkan data Pegawai/Tenaga Kontrak Bulan Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Daftar Nama Pegawai/Tenaga Kontrak Sekretariat KPU Kab. Gunungkidul

Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan
AGUNG PRIHATIONO M, SH,MM.	Penata Tingkat I III/d	Plt.Sekretaris/Kasubag Hukum
R. ANDREY KESUMA K, SH,MM.	Penata Tingkat I III/d	Kasubag Program dan Data
SUGITO, S.IP.	Penata III/c	Plt. Kasubag Teknis, Pemilu dan Hupmas
HARRY PRASETIYO, S.Kom.	Penata III/c	Plt Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik



Laporan Kinerja KPU Kab. Gunungkidul 2021

Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan
GALUH ESTIROCH, SE.	Penata III/c	Staf Sub. Program dan Data
SUWARDI	Penata Muda Tingkat I III/b	Staf Sub. Bag Keuangan, Umum dan Logistik
WAHYUNINGSIH, S.Sos	Penata Muda III/b	Staf Sub. Bag Hukum
M. MAKMURI T. A.Md	Penata Muda III/b	Staf Sub. Bag Keuangan, Umum dan Logistik
DIDIK HERU P. A.Md	Penata Muda III/b	Staf Sub. Bag Keuangan, Umum dan Logistik
JOKO TRIWIBOWO, A.Md.	Pengatur Tingkat I III/a	Staf Sub. Bag Keuangan, Umum dan Logistik
NADIA NURRAHMA A, S.H	Pengatur Tingkat I III/a	Staf Sub. Bag Teknis, Pemilu dan Hupmas
SURATMAN	Pengatur Muda II/b	Staf Sub. Bag Keuangan, Umum dan Logistik
WIDODO	Pengatur Muda II/b	Staf Sub. Bag Keuangan, Umum dan Logistik
AGUNG PRASETYO	-	Tenaga Kontrak
SUGIHARTONO	-	Tenaga Kontrak
IKA SARI SUGESTY, SE.	-	Tenaga Kontrak
SRI MURYANI	-	Tenaga Kontrak
TAUFIK RACHMAN	-	Tenaga Kontrak
MITA LASMIASIH	-	Tenaga Kontrak
ARISKA RESTI RAHAYU	-	Tenaga Kontrak
WAHYU ARIWIBOWO, S.Kom	-	Tenaga Teknis



Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S2 1 (satu) orang, S1 sebanyak 7 (tujuh) orang dan D3 sebanyak 2 (dua) orang, dan SLTA sebanyak 3 (tiga), sebagaimana tabel 3 dibawah.

Tabel 3.

Tingkat/Jenjang Pendidikan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

Jenjang Pendidikan	Komisioner	PNS	Honorar	Tenaga Teknis
S3/Doktoral	-	-	-	-
S2/Paska Sarjana	2	1	-	-
S1/Sarjana	3	7	1	1
Diploma/Sederajat	-	2	-	-
SLTA/Sederajat	-	3	6	-
SLTP/sederajat	-	-	-	-
SD/sederajat	-	-	-	-

C. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Akuntabilitas Kinerja.

DAFTAR ISI



BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja kegiatan KPU Kabupaten Gunungkidul yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari keberhasilan dan hambatan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul di Tahun 2021 serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah :

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.



Misi Komisi Pemilihan Umum adalah :

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, maka misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis;
5. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
6. Menyusun Pedoman Teknis di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
8. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan, dan
9. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu.



B. TUJUAN DAN SASARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Gunungkidul adalah:

1. Terwujudnya KPU Kabupaten Gunungkidul yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi dan pemilu di Kabupaten Gunungkidul, dan
4. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Berdasarkan tujuan tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, yang dilakukan secara periodik tahunan, melalui serangkaian program dan kegiatan yang dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja.

Sasaran merupakan sesuatu yang ditetapkan dan ingin dicapai oleh organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tersebut, sehingga penetapan sasaran hendaknya menggunakan prinsip SMART, yaitu:

1. *Spesific*, menyatakan secara tepat sasaran apa yang ingin dicapai oleh organisasi;
2. *Measurable*, dapat diukur sehingga memungkinkan untuk menentukan apakah sasaran tersebut telah dicapai;
3. *Attainable*, realistis sesuai dengan keadaan dimana sasaran tersebut ditetapkan dan sesuai dengan sumber daya yang tersedia;
4. *Relevant*, relevan bagi orang yang bertanggungjawab untuk mencapai keberhasilannya.
5. *Time Bound*, harus menetapkan batasan waktu untuk mencapainya, dimana batas waktu tersebut harus realistis.

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni "Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) serta Transformasi Pelayanan Publik", Komisi Pemilihan Umum sesuai tugas pokok dan fungsinya memiliki tanggungjawab untuk mendukung Program Prioritas Nasional Konsolidasi Demokrasi guna memperkuat penyelenggara Pemilihan



Umum serta mendorong penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif serta efisien. Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi tersebut, terdapat 4 (empat) isu yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kualitas representasi, yaitu permasalahan terkait rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil rakyat dengan konstituennya;
2. Biaya politik tinggi, yang mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Kesenjangan dan kebebasan, yaitu ancaman terhadap kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Isu ini berkaitan dengan akses dan konten informasi yang belum merata, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran yang belum optimal, serta rendahnya literasi masyarakat yang akan mengakibatkan turunnya partisipasi.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional Konsolidasi Demokrasi tersebut diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang meliputi 3 (tiga) indikator dan 11 (sebelas) sub indikator, yaitu:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi;
2. Hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan;
3. Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*), terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.



Sedangkan kontribusi KPU Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan target nasional tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub indikator dalam Indeks Demokrasi Indonesia, yaitu :

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Terhambatnya hak memilih atau dipilih;
 - b. Kurangnya fasilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam menggunakan hak pilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih (*voter turnout*); dan
 - e. Persentase perempuan yang terpilih terhadap total anggota DPR/DPRD.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan adanya keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu;
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sasaran yang bersifat strategis dan hendak dicapai KPU Kabupaten Gunungkidul selama kurun waktu 2020-2024 disusun berdasarkan pada Visi, Misi, dan Tujuan yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan KPU Kabupaten Gunungkidul yang mandiri, professional dan berintegritas dengan indikator kinerja Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Gunungkidul yang mandiri, professional dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal
2. Implementasi Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas, dengan indikator kinerja Persentase sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.
3. Mendukung Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Gunungkidul yang Berkualitas, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi;



- b. Nilai Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Tidak ada temuan BPK atas Laporan Keuangan;
 - d. Nilai Keterbukaan Informasi Publik.
4. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap;
 - b. Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
 6. Terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai;
 - b. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Gunungkidul.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah Perjanjian Kinerja/Kesepakatan Kinerja/PK antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target Kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh setiap unit kerja. Secara umum, Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul telah direvisi atau disesuaikan karena terjadi kondisi sebagai berikut :

- a. Perubahan kebijakan dari KPU RI yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun 2021 (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);



Laporan Kinerja KPU Kab. Gunungkidul 2021

- b. Perubahan kebijakan dari Kementerian Keuangan/Dirjen Perbendaharaan dalam hal efektivitas dan efisiensi penganggaran yang berakibat dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran, dan
- c. Perubahan kebutuhan anggaran dalam kegiatan rutin yang harus disesuaikan dengan keadaan/kondisi yang terjadi sehingga harus dilakukan penyesuaian kegiatan dan alokasi anggaran.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul disusun berdasarkan tahapan:

1. Persiapan

Pada tahap ini dilakukan penelaahan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk menyusun Perjanjian Kinerja.

2. Identifikasi

Berdasarkan hasil penelaahan Rencana Kinerja Tahunan dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, kemudian dilakukan identifikasi Rencana Kinerja Tahunan sebagai dasar penetapan Perjanjian Kinerja.

3. Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dituangkan ke dalam formulir/naskah penyusunan Perjanjian Kinerja.

Dalam melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan sepanjang Tahun 2021, KPU Kabupaten Gunungkidul berpedoman kepada Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati antara Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul dengan Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul yang dalam pelaksanaannya telah mengalami perubahan sebanyak 8 (delapan) kali yang disesuaikan dengan perubahan DIPA yang dilakukan oleh KPU RI (Revisi dari Eselon 1) yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan.

Adapun Perjanjian Kinerja yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul dengan Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul yang ditandatangani tanggal 4 Januari 2021.



Laporan Kinerja KPU Kab. Gunungkidul 2021

Perjanjian Kinerja ini berdasarkan atas DIPA awal 2021 NO.SP DIPA-076.01.2.657626/2020 tanggal 23 November 2020 dengan jumlah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 2.968.272.000 (dua milyar Sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh 2 ribu rupiah).

Naskah Perjanjian Kinerja 2021 terlampir.

2. Perjanjian Kinerja Perubahan Pertama Tahun 2021 antara Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul dengan Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul yang ditandatangani tanggal 22 Februari 2021.

Perjanjian Kinerja ini berdasarkan atas DIPA Perubahan pertama No. SP DIPA- 076.01.2.657626/2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan Jumlah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 5.348.531.000 (lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta lim ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Naskah Perjanjian Kinerja Perubahan Pertama Tahun 2021 terlampir.

3. Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua Tahun 2021 antara Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul dengan Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul yang ditandatangani tanggal 21 April 2021.

Perjanjian Kinerja ini berdasarkan atas DIPA Perubahan kedua No. SP DIPA- 076.01.2.657626/2021 tanggal 14 April 2021 dengan Jumlah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 5.348.531.000 (lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta lim ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Naskah Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua Tahun 2021 terlampir.

4. Perjanjian Kinerja Perubahan Ketiga Tahun 2021 antara Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul dengan Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul yang ditandatangani tanggal 14 Juni 2021.

Perjanjian Kinerja ini berdasarkan atas DIPA Perubahan ketiga No. SP DIPA- 076.01.2.657626/2021 tanggal 7 Juni 2021 dengan Jumlah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 5.126.725.000 (lima milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)



Laporan Kinerja KPU Kab. Gunungkidul 2021

Naskah Perjanjian Kinerja Perubahan Ketiga Tahun 2021 terlampir.

5. Perjanjian Kinerja Perubahan Keempat Tahun 2021 antara Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul dengan Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul yang ditandatangani tanggal 22 Juni 2021.

Perjanjian Kinerja ini berdasarkan atas DIPA Perubahan keempat No. SP DIPA- 076.01.2.657626/2021 tanggal 22 Juni 2021 dengan Jumlah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 3.967.237.000 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Adanya penyesuaian anggaran hibah Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Naskah Perjanjian Kinerja Perubahan Keempat Tahun 2021 terlampir.

6. Perjanjian Kinerja Perubahan Kelima Tahun 2021 antara Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul dengan Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul yang ditandatangani tanggal 27 Juli 2021.

Perjanjian Kinerja ini berdasarkan atas DIPA Perubahan kelima No. SP DIPA- 076.01.2.657626/2021 tanggal 22 Juli 2021 dengan Jumlah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 4.047.237.000 (empat milyar empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Naskah Perjanjian Kinerja Perubahan Kelima Tahun 2021 terlampir.

7. Perjanjian Kinerja Perubahan Keenam Tahun 2021 antara Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul dengan Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul yang ditandatangani tanggal 6 September 2021.

Perjanjian Kinerja ini berdasarkan atas DIPA Perubahan keenam No. SP DIPA- 076.01.2.657626/2021 tanggal 1 September 2021 dengan Jumlah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 4.069.368.000 (empat milyar enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Naskah Perjanjian Kinerja Perubahan Keenam Tahun 2021 terlampir



Laporan Kinerja KPU Kab. Gunungkidul 2021

8. Perjanjian Kinerja Perubahan Ketujuh Tahun 2021 antara Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul dengan Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul yang ditandatangani tanggal 16 November 2021.

Perjanjian Kinerja ini berdasarkan atas DIPA Perubahan kesembilan No. SP DIPA- 076.01.2.657626/2021 tanggal 16 November 2021 dengan Jumlah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 4.206.845.000 (empat milyar dua ratus enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Naskah Perjanjian Kinerja Perubahan Ketujuh Tahun 2021 terlampir

9. Perjanjian Kinerja Perubahan Kedelapan Tahun 2021 antara Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul dengan Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul yang ditandatangani tanggal 26 November 2021.

Perjanjian Kinerja ini berdasarkan atas DIPA Perubahan kesebelas No. SP DIPA- 076.01.2.657626/2021 tanggal 26 November 2021 dengan Jumlah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 4.154.022.000 (empat milyar seratus lima puluh empat juta dua puluh dua ribu rupiah)

Naskah Perjanjian Kinerja Perubahan Kedelapan Tahun 2021 terlampir



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020–2024 berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021. Sasaran program dan kegiatan DIPA KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021 ditetapkan 2 (dua) Program sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021. Indikator kinerja utama tersebut kemudian diukur dan dibandingkan antara target dengan realisasi yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021. Adapun yang menjadi capaian Program KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4.

Pengukuran Capaian Program Tahun 2021 Berdasarkan DIPA Terakhir

NO	PROGRAM	TARGET	REALISASI	%
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.354.907.000	1.351.387.900	99,74
2.	Program Dukungan Manajemen	2.799.115.000	2.773.205.623	99,07
TOTAL		4.154.022.000	4.124.593.523	99,29

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta bertujuan untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Renstra KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 – 2024 sebagai keperluan penilaian akuntabilitas kinerja yang mana



Laporan Kinerja KPU Kab. Gunungkidul 2021

pengklasifikasian satuan-satuan kinerja disesuaikan program dan kegiatan yang tertuang dalam DIPA KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja lembaga KPU secara menyeluruh.

Tabel 5.

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal	100%	100%	100%
2	Persentase sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%	100%	100%
3	Indeks Reformasi Birokrasi	76	-	-
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%
5	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP		
6	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
7	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu / Pemilihan	85%	80,18%	94,32%
8	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu / Pemilihan	80%	81,72%	100%
9	Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu / Pemilihan	70%	22,99%	33%
10	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,2%	0,002%	0,002%
11	Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
12	Pelaksanaan Pemilu / Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%
13	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%	100%



Laporan Kinerja KPU Kab. Gunungkidul 2021

B. PENGUKURAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2020, KPU Kabupaten Gunungkidul mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 4.154.022.000,00. Laporan Realisasi Anggaran dalam rangka pengukuran kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 dapat dilihat di table berikut:

Tabel 6.
Realisasi Anggaran

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	%
	PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI	1.354.907.000	1.351.387.900	99,74%
	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	9.720.000	9.566.000	98,42%
	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	86.223.000	83.273.000	96,58%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	1.258.964.000	1.258.548.900	99,97%
	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	2.799.115.000	2.773.205.623	99,07%
	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	2.287.314.000	2.281.776.274	99,76%
	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	41.414.000	41.389.850	99,94%
	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana dan Prasarana	467.645.000	447.418.499	95,67%
	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	2.742.000	2.621.000	95,59%
	JUMLAH	4.154.022.000	4.124.593.523	99,29%



Laporan Kinerja KPU Kab. Gunungkidul 2021

Tabel 7.
Evaluasi Capaian Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Standar Pengukuran	Target Kinerja	Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)
					TW I	TW 2	TW 3	TW 4
1	Implementasi kebijakan KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal	Pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Gunungkidul diukur dengan :	100%	96%	97%	94%	98%
			1. Membandingkan Laporan Pelanggaran Hukum dengan jumlah Penyelenggara Pemilu		100%	100%	100%	100%
			2. Membandingkan Laporan pelanggaran kode etik dan perilaku penyelenggara Pemilu dengan jumlah penyelenggara Pemilu		100%	100%	100%	100%



Laporan Kinerja KPU Kab. Gunungkidul 2021

			3. Persentase kedisiplinan pegawai		100%	100%		
			a. Presensi kehadiran pegawai		100%	100%	100%	100%
			b. Pelanggaran disiplin		100%	100%	100%	100%
			4. Persentase Implementasi Zona Integritas		83%	88%	83%	94%
			a. Manajemen Perubahan		96%	96%	96%	98%
			b. Penataan Tata Laksana		70%	75%	75%	80%



Laporan Kinerja KPU Kab. Gunungkidul 2021

			c. Penataan Sistem Manajemen SDM		83%	83%	83%	83%
			d. Penguatan Akuntabilitas		100%	100%	100%	100%
			e. Penguatan Pengawasan		38%	38%	90%	100%
			f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		48%	48%	100%	100%



Laporan Kinerja KPU Kab. Gunungkidul 2021

			g. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Eksternal)		0%	0%	0%	
			h. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan (Internal dan Eksternal)		0%	0%	100%	100%
			i. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan		0%	0%	90%	95%
2	Implementasi Sistem Informasi	Persentase sistem informasi	Pemutakhiran informasi pada aplikasi SIPOL	100%	0%	0%	100%	100%



Laporan Kinerja KPU Kab. Gunungkidul 2021

	mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	1. AD/ART termutakhir					100%
			2. Susunan Pengurus Termutakhir					100%
3	Mendukung Terwujudnya Sumber Daya manusia dan	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi (Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang tentang	77				



Laporan Kinerja KPU Kab. Gunungkidul 2021

Lembaga KPU yang berkualitas		Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)					
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi Reviu SAKIP KPU DIY yang bersumber dari masing-masing KPU Kabupaten oleh Inspektorat KPU RI dengan komponen penilaian sebagai berikut:	B	85%	85%	100%	
		1. Perencanaan Kinerja (renstra, PK, RKT, RAK, Jadwal Kegiatan)		100%	100%	0%	100%



Laporan Kinerja KPU Kab. Gunungkidul 2021

		2. Pengukuran Kinerja (hasil evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul tiap triwulan, termasuk membandingkan realisasi fisik dan anggaran perbulan)		100%	100%	0%	100%
		3. Pelaporan Kinerja		0%	0%	100%	100%
		4. Evaluasi Internal (evaluasi internal yang dilakukan tiap 3 bulan)		100%	100%	100%	100%
		5. Capaian Kinerja (capaian kinerja 3 bulan, penghargaan dari instansi lain)		100%	100%	100%	100%
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	1. Kas dan setara kas sesuai di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan,	WTP	100%	100%	100%	100%



Laporan Kinerja KPU Kab. Gunungkidul 2021

			2. Pencatatan aset dan persediaan yang tertib,		100%	100%	100%	100%
			3. Kepatuhan terhadap regulasi Keuangan dan BMN		100%	100%	100%	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	1. Jumlah permohonan informasi yang dapat dilayani	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Pembaharuan dan publikasi informasi DIP secara berkala		100%	100%	100%	100%
4	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Gunungkidul yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Pelaksanaan Pemilihan/Pemilu tanpa Konflik dan sesuai dengan ketentuan hukum, kode etik dan perilaku penyelenggara Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%



Laporan Kinerja KPU Kab. Gunungkidul 2021

		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Gunungkidul	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan	100%	100%	100%	100%	100%
--	--	--	---	------	------	------	------	------



BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 adalah bentuk pelaksanaan kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2021, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024.

Pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU Kabupaten Gunungkidul; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU; Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik telah mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis pada tahun anggaran 2021. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja, maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait.

Beberapa permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan yang menghambat capaian kinerja sepanjang Tahun Anggaran 2021 yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Gunungkidul dan memerlukan tindak lanjut adalah :

1. KPU Kabupaten Gunungkidul merupakan instansi vertikal namun dalam hal pengelolaan anggaran masih bersifat *Top Down*;



2. Revisi anggaran sering mendadak dan kurang koordinasi/pemberitahuan antar Satker;
3. Belum ada aplikasi perencanaan internal;
4. Adanya Kebijakan Nawacita tentang efisiensi anggaran yang dalam pelaksanaannya menghambat proses revisi DIPA;

Sebagai kritik dan saran untuk meningkatkan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul pada Tahun mendatang perlu ditingkatkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan adanya kegiatan yang belum maksimal dalam pelaksanaannya (capaian dibawah 100%) kedepannya perlu koordinasi berjenjang antara KPU RI, KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota dalam penyusunan program kerja, teknis pelaksanaan kegiatannya dan teknis pelaksanaan anggarannya;
2. Dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan di KPU Kabupaten/Kota diharapkan adanya penyesuaian perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan sehingga meminimalisir kekurangan anggaran.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmadi Ruslan Hani
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Wonosari, 4 Januari 2021

Ketua



Ahmadi Ruslan Hani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	1. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	77,5%
	2. Persentase desa/kelurahan yang data pemilihnya termutakhirkan	100%
	3. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%
	4. Persentase pengelolaan Logistik Pemilu yang akuntabel	100%
	5. Persentase dukungan teknis Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan	100%
2. Meningkatnya Validitas Data Pemilih	1. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian (SDM) penyelenggara Pemilu	100%
	2. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	0,1%
	3. Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	100%
	4. Persentase penyerapan anggaran	95%
	5. Persentase pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	50%
	6. Persentase pengelolaan BMN yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan	1. Persentase sosialisasi regulasi kepada pemangku kepentingan	100%
	2. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi teknis	100%
	3. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kab. Gunungkidul	100%

PROGRAM	ANGGARAN
1 Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 54.136.000
2 Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.914.136.000

Wonosari, 4 Januari 2021

Ketua



Ahmadi Ruslan Hani
Ahmadi Ruslan Hani



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PERTAMA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmadi Ruslan Hani
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Wongsari, 22 Februari 2021

Ketua

Ahmadi Ruslan Hani

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PERTAMA TAHUN 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	1. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	77,5%
	2. Persentase desa/kelurahan yang data pemilihnya termutakhirkan	100%
	3. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%
	4. Persentase pengelolaan Logistik Pemilu yang akuntabel	100%
	5. Persentase dukungan teknis Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan	100%
2. Meningkatnya Validitas Data Pemilih	1. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian (SDM) penyelenggara Pemilu	100%
	2. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	0,1%
	3. Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	100%
	4. Persentase penyerapan anggaran	95%
	5. Persentase pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	50%
	6. Persentase pengelolaan BMN yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan	1. Persentase sosialisasi regulasi kepada pemangku kepentingan	100%
	2. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi teknis	100%
	3. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kab. Gunungkidul	100%

PROGRAM	ANGGARAN
1 Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 5.348.531.000
2 Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.914.136.000

Wonosari, 22 Februari 2021

Ketua



Ahmadi Ruslan Hani



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmadi Ruslan Hani
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Wonosari, 21 April 2021

Ketua

Ahmadi Ruslan Hani

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	1. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	77,5%
	2. Persentase desa/kelurahan yang data pemilihnya termutakhirkan	100%
	3. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%
	4. Persentase pengelolaan Logistik Pemilu yang akuntabel	100%
	5. Persentase dukungan teknis Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan	100%
2. Meningkatnya Validitas Data Pemilih	1. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian (SDM) penyelenggara Pemilu	100%
	2. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	0,1%
	3. Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	100%
	4. Persentase penyerapan anggaran	95%
	5. Persentase pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	50%
	6. Persentase pengelolaan BMN yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan	1. Persentase sosialisasi regulasi kepada pemangku kepentingan	100%
	2. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi teknis	100%
	3. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kab. Gunungkidul	100%

PROGRAM

ANGGARAN

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1 | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. 2.434.395.000 |
| 2 | Program Dukungan Manajemen | Rp. 2.914.136.000 |

Wonosari, 21 April 2021

Ketua



Ahmadi Ruslan Hani



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KETIGA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmadi Ruslan Hani
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Wonosari, 14 Juni 2021

Ketua

Ahmadi Ruslan Hani

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KETIGA TAHUN 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	1. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	77,5%
	2. Persentase desa/kelurahan yang data pemilihnya termutakhirkan	100%
	3. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%
	4. Persentase pengelolaan Logistik Pemilu yang akuntabel	100%
	5. Persentase dukungan teknis Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan	100%
2. Meningkatnya Validitas Data Pemilih	1. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian (SDM) penyelenggara Pemilu	100%
	2. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	0,1%
	3. Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	100%
	4. Persentase penyerapan anggaran	95%
	5. Persentase pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	50%
	6. Persentase pengelolaan BMN yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan	1. Persentase sosialisasi regulasi kepada pemangku kepentingan	100%
	2. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi teknis	100%
	3. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kab. Gunungkidul	100%

PROGRAM

ANGGARAN

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1 | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. 2.434.395.000 |
| 2 | Program Dukungan Manajemen | Rp. 2.692.330.000 |

Wonosari, 14 Juni 2021

Ketua



Ahmadi Ruslan Hani



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEEMPAT TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmadi Ruslan Hani
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Wonosari, 22 Juni 2021

Ketua

Ahmadi Ruslan Hani

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEEMPAT TAHUN 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	1. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	77,5%
	2. Persentase desa/kelurahan yang data pemilihnya termutakhirkan	100%
	3. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%
	4. Persentase pengelolaan Logistik Pemilu yang akuntabel	100%
	5. Persentase dukungan teknis Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan	100%
2. Meningkatnya Validitas Data Pemilih	1. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian (SDM) penyelenggara Pemilu	100%
	2. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	0,1%
	3. Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	100%
	4. Persentase penyerapan anggaran	95%
	5. Persentase pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	50%
	6. Persentase pengelolaan BMN yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan	1. Persentase sosialisasi regulasi kepada pemangku kepentingan	100%
	2. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi teknis	100%
	3. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kab. Gunungkidul	100%

PROGRAM

ANGGARAN

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1 | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. 1.274.907.000 |
| 2 | Program Dukungan Manajemen | Rp. 2.692.330.000 |

Wonosari, 22 Juni 2021

Ketua



Ahmadi Ruslan Hani
Ahmadi Ruslan Hani



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KELIMA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmadi Ruslan Hani
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Wonosari, 27 Juli 2021

Ketua

Ahmadi Ruslan Hani

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KELIMA TAHUN 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	1. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	77,5%
	2. Persentase desa/kelurahan yang data pemilihnya termutakhirkan	100%
	3. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%
	4. Persentase pengelolaan Logistik Pemilu yang akuntabel	100%
	5. Persentase dukungan teknis Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan	100%
2. Meningkatnya Validitas Data Pemilih	1. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian (SDM) penyelenggara Pemilu	100%
	2. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	0,1%
	3. Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	100%
	4. Persentase penyerapan anggaran	95%
	5. Persentase pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	50%
	6. Persentase pengelolaan BMN yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan	1. Persentase sosialisasi regulasi kepada pemangku kepentingan	100%
	2. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi teknis	100%
	3. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kab. Gunungkidul	100%

PROGRAM

ANGGARAN

- | | | | |
|---|---|-----|---------------|
| 1 | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. | 1.354.907.000 |
| 2 | Program Dukungan Manajemen | Rp. | 2.692.330.000 |

Wonosari, 27 Juli 2021

Ketua



Ahmadi Ruslan Hani
Ahmadi Ruslan Hani



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEENAM TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmadi Ruslan Hani
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Wonosari, 6 September 2021

Ketua

Ahmadi Ruslan Hani



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEENAM TAHUN 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	1. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	77,5%
	2. Persentase desa/kelurahan yang data pemilihnya termutakhirkan	100%
	3. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%
	4. Persentase pengelolaan Logistik Pemilu yang akuntabel	100%
	5. Persentase dukungan teknis Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan	100%
2. Meningkatnya Validitas Data Pemilih	1. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian (SDM) penyelenggara Pemilu	100%
	2. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	0,1%
	3. Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	100%
	4. Persentase penyerapan anggaran	95%
	5. Persentase pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	50%
	6. Persentase pengelolaan BMN yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan	1. Persentase sosialisasi regulasi kepada pemangku kepentingan	100%
	2. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi teknis	100%
	3. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kab. Gunungkidul	100%

PROGRAM

ANGGARAN

- | | | | |
|---|---|-----|---------------|
| 1 | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. | 1.354.907.000 |
| 2 | Program Dukungan Manajemen | Rp. | 2.714.461.000 |

Wonosari, 6 September 2021

Ketua



Ahmadi Ruslan Hani



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KETUJUH TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmadi Ruslan Hani
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Wonosari, 16 November 2021

Ketua


Ahmadi Ruslan Hani

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KETUJUH TAHUN 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	1. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	77,5%
	2. Persentase desa/kelurahan yang data pemilihnya termutakhirkan	100%
	3. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%
	4. Persentase pengelolaan Logistik Pemilu yang akuntabel	100%
	5. Persentase dukungan teknis Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan	100%
2. Meningkatnya Validitas Data Pemilih	1. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian (SDM) penyelenggara Pemilu	100%
	2. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	0,1%
	3. Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	100%
	4. Persentase penyerapan anggaran	95%
	5. Persentase pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	50%
	6. Persentase pengelolaan BMN yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan	1. Persentase sosialisasi regulasi kepada pemangku kepentingan	100%
	2. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi teknis	100%
	3. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kab. Gunungkidul	100%

PROGRAM

ANGGARAN

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1 | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. 1.354.907.000 |
| 2 | Program Dukungan Manajemen | Rp. 2.851.938.000 |

Wonosari, 16 November 2021

Ketua



Ahmadi Ruslan Hani



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEDELAPAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmadi Ruslan Hani
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Wonosari, 26 November 2021



Ketua

Ahmadi Ruslan Hani

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEDELAPAN TAHUN 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	1. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	77,5%
	2. Persentase desa/kelurahan yang data pemilihnya termutakhirkan	100%
	3. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%
	4. Persentase pengelolaan Logistik Pemilu yang akuntabel	100%
	5. Persentase dukungan teknis Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan	100%
2. Meningkatnya Validitas Data Pemilih	1. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian (SDM) penyelenggara Pemilu	100%
	2. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	0,1%
	3. Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	100%
	4. Persentase penyerapan anggaran	95%
	5. Persentase pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	50%
	6. Persentase pengelolaan BMN yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan	1. Persentase sosialisasi regulasi kepada pemangku kepentingan	100%
	2. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi teknis	100%
	3. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kab. Gunungkidul	100%

PROGRAM	ANGGARAN
1 Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 1.354.907.000
2 Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.799.115.000

Wongasari, 26 November 2021

Ketua



★ **Ahmadi Ruslan Hani**



KPU
Kabupaten
Gunungkidul